

BPK Perwakilan Sulut Terima LKPD 'Unaudited' 11 Entitas



<http://manado.antaranews.com>

Manado (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah '*unaudited*' tahun 2022 dari 11 entitas di provinsi tersebut.

"Penyampaian LKPD *unaudited* merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara," sebut Kepala BPK Perwakilan Sulut Arief Fadillah di Manado, Jumat.

Dalam Undang-Undang itu disebutkan, laporan keuangan disampaikan gubernur/bupati/wali kota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain pemerintah provinsi, 10 pemerintah kabupaten dan kota yang menyerahkan LKPD '*unaudited*' tersebut yaitu Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kota Kotamobagu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

"Kami memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulut dan 10 pemerintah kabupaten dan kota atas penyampaian Laporan Keuangan secara tepat waktu," ujarnya.

Kepatuhan penyampaian laporan keuangan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

"Setelah diterimanya LKPD *unaudited* ini, BPK selanjutnya akan melaksanakan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan pemerintah daerah paling lambat dua bulan sejak diterimanya LKPD *unaudited*," jelasnya.

Hal tersebut, kata Fadillah sesuai dengan penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Sebelumnya BPK Perwakilan Sulut telah menerima LKPD '*unaudited*' tahun 2022 dari empat entitas masing-masing Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sumber:

1. *manado.antaranews.com*, BPK Perwakilan Sulut terima LKPD '*unaudited*' 11 entitas, 10 Maret 2023.
2. *beritamanado.com*, Serahkan LKPD ke BPK, Begini Harapan Steven Kandouw, 9 Maret 2023.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, gubernur/bupati/walikota menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk menyusun Laporan keuangan, Pemerintah Daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Kemudian, atas Laporan Keuangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan tersebut diselesaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan

dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan, yakni:

1. opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
2. opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
3. opini tidak wajar (*adversed opinion*); dan
4. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).